



14- GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G./197 /BPN/HK/1992

T E N T A N G

IJIN LOKASI DAN PEMBEBASAN TANAH SELUAS $\pm$ 36 HEKTAR TERLETAK DI DESA LEMPUYANG BANDAR KECAMATAN TERBANGGI BESAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG. TENGAH UNTUK PENDIRIAN BALAI DAN SARANANYA KEPADA PUSAT PENELITIAN PERKEBUNAN GULA INDONESIA (P3GI).

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Permohonan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah dari P3GI tanggal 13 Maret 1992 Nomor : INSIP/BM.046/03.92 dan revisi permohonannya tanggal 24 April 1992 Nomor : INSIP/BM.075/04.92 ;
2. Rekomendasi lokasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Tengah tanggal 30 Maret 1992 Nomor : 593/700/01/1992 .
- Menimbang : a. bahwa adanya rencana pendirian balai penelitian gula berarti akan meningkatkan produktivitas tebu dan gula pasir di Propinsi Lampung pada khususnya dan Propinsi - Propinsi lain di Indonesia pada umumnya ;
- b. bahwa areal untuk rencana tersebut tersedia seluas $\pm$ 36 Ha. dan tidak tumpang tindih dengan rencana kegiatan proyek atau kegiatan lainnya ;
- c. bahwa lokasi ini memenuhi syarat untuk diberi Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah karena peruntukan penggunaannya sesuai dengan rencana peruntukan tanah ;
- d. bahwa untuk mulai melaksanakan rencana pembangunan balai tersebut perlu diberi Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah kepada Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI).
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria ;
4. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;

6. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan - Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan - Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah ;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 593.82/5030/Agr Tahun 1982 perihal Pengolahan / Penyiapan Pemberian Ijin Prinsip dalam rangka Pencadangan Tanah dan Pembebasan Tanah untuk Keperluan Proyek Pembangunan ;
12. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten / Kotamadya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas $\pm$ 36 (tiga puluh enam) hektar terletak di desa Lempuyang Bandar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah sebagaimana terlihat pada peta lokasi terlampir untuk pendirian balai dan sarananya kepada Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) dengan syarat sebagai berikut :
1. Untuk dapat menguasai bidang tanah tersebut, yang bersangkutan harus membebaskan terlebih dahulu hak - hak pihak lain yang berada diatas areal yang diberikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975.
 2. mengajukan permohonan pengukuran kadasteral kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung atas areal yang dimohon tersebut.
 3. mengajukan permohonan Hak Pakai kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung atas areal yang telah dibebaskan tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972.
 4. melaksanakan Penatagunaan Tanah / Penataan Ruang sebagaimana yang dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986.

5. ikut memelihara kelestarian lingkungan dan pemeliharaan tanah yang dikelola dalam areal tersebut dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1982 dan PP Nomor 29 Tahun 1986.
6. membuat laporan tentang pelaksanaan Keputusan ini kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung, sekurang - kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Kedua : Menunjuk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung untuk memonitor / mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

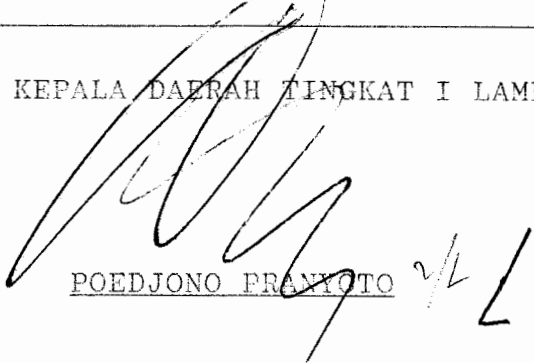
Ketiga : Segala akibat yang timbul dan untung rugi atas ditetapkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI).

Keempat : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 21 -5-1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG. 1

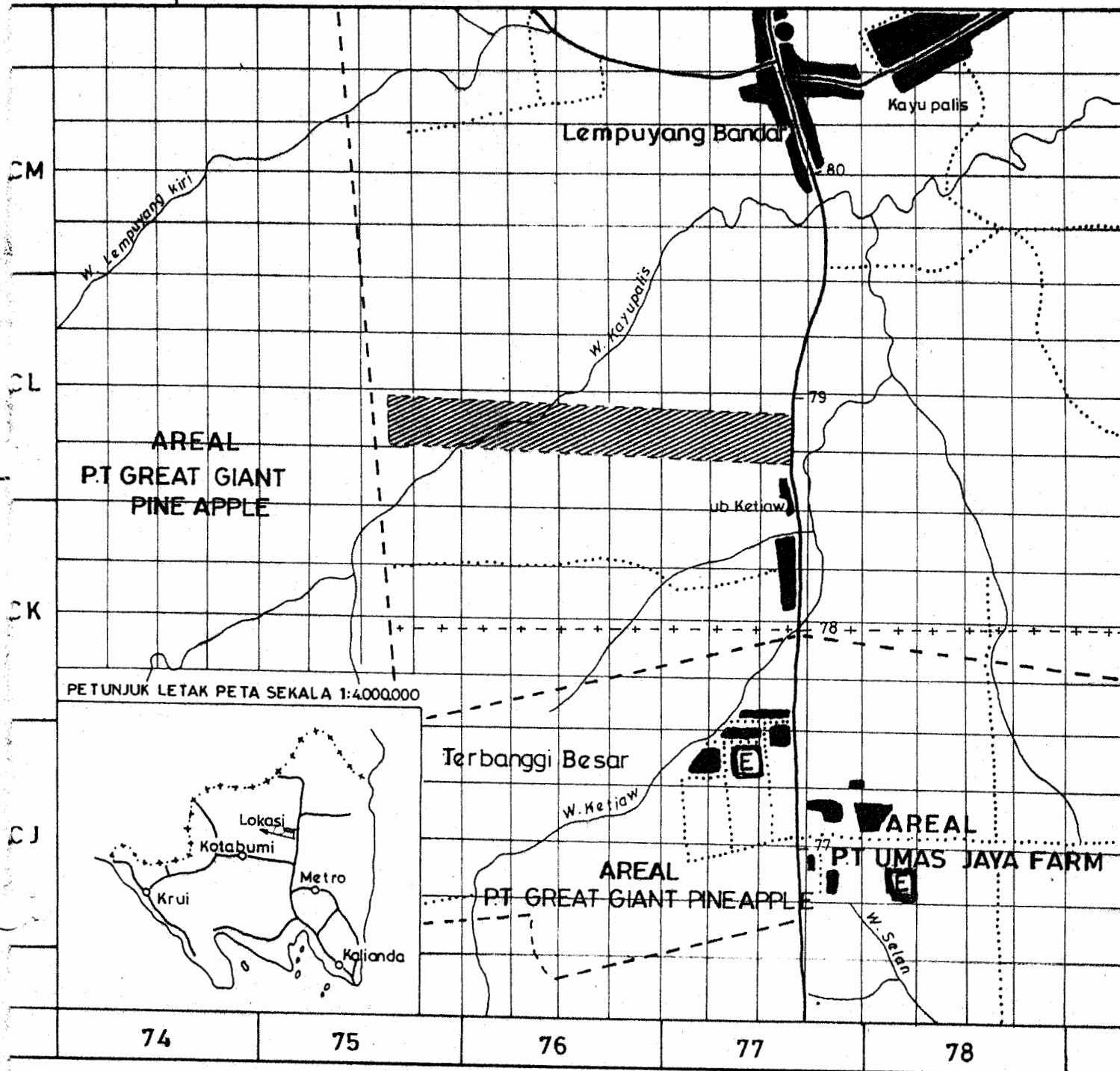

POEDJONO PRANYOTO 2/1 L

SALINAN : Surat Keputusan ini
disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
3. Ketua Bappeda Tk. I Lampung di Telukbetung.
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Lampung di Tanjungkarang.
6. Kepala Dinas Perkebunan Tk. I Lampung di Tanjungkarang.
7. Bupati KDH Tk. II Kab. Lampung Tengah di Metro.
8. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lampung Tengah di Metro.
9. Camat terbanggi Besar di Terbanggi Besar.
10. Kepala Desa Lempuyang Bandar.
11. Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI).
12. -----Himpunan Keputusan.-----



PETA IJIN LOKASI DAN PEMBEBASAN TANAH LAMPIRAN SK GUBERNUR
PUSAT PENELITIAN PERKEBUNAN GULA INDONESIA No : G/197/BPN/HK/1992
DESA : LEMPUYANG BANDAR TGL: 21-5-1992
KECAMATAN : TERBANGGI BESAR
KABUPATEN : LAMPUNG TENGAH
PROPINSI : LAMPUNG
LUAS : ± 36 HA



KETERANGAN

- | | | | |
|--|-------------------------|---|--|
|  | KAMPUNG |  | BATAS LOKASI (areal)
HGU PT UMAS JAYA FARM |
|  | JALAN 1. ASPAL 2. TANAH |  | Pal KM |
|  | SUNGAI / WAY |  | BATAS LOKASI YANG
DIBERIKAN IJIN SELUAS ± 36 Ha |
|  | IBUKOTA DESA |  | E M P L A S E M E N |

**GUBERNUR KDH TINGKAT I
PROPINSI LAMPUNG**

POEDJONO PRANYOTO

DIKOREKSI	PARAF
KASI PERPETAAN	<i>[Signature]</i>
DIPERIKSA	<i>[Signature]</i>
KABIDPENATAGUNAAN TANAH	
KANWIL BPN PROP LAMPUNG No: 17/BPT-V/92	